



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/ Pid.Pra/2021/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEDY AGUSTIN PRATAMA ALS DEDY BIN ASHARI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Bantaeng, Tanggal Lahir 28 Agustus 1996, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kota Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD AGUSSALIM ASNAINI SHOBAN, SH., S. Pd., MH., CIL dan APRILUDDIN, SH., CIL Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Latsitarda Nomor 59 Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Juni 2021 dibawah register Nomor **4/LGS/SK/2021/PN.Bau**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

KEPOLISIAN RESORT BAUBAU CQ RESKRIM POLRES BAUBAU yang beralamat di Jalan Kelapa Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Babau. Dalam hal ini diwakili oleh LA ODE PROYEK, SH, MH., YUTAMAN PONTENGI, SH., ASKAR, S.H., KAMALUDDIN, SH., dan MUHAMMAD RIJAL, SH, MH kelimanya berkedudukan di Kantor POLDA Sultra, Jalan Haluoleo Nomor 1 Kota Kendari, dan NAJAMUDDIN, SH., berkedudukan di Kantor Polres Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor 69/LGS//SK/Pid/2021/PN Bau, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pen.Pid.Pra/2021/PN Bau, tanggal 18 Juni 2021,Tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Juni 2021 dibawah register Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
 6. Dan lain sebagainya;
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPANGGIL SECARA SAH

1. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan Penangkapan terhadap **PEMOHON** sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/49/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 tanpa adanya pemanggilan secara sah baik satu kali atau dua kali berturut-turut yang diterima **PEMOHON** dan atau Keluarga **PEMOHON**;
2. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan :

“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”;

3. Pemanggilan sebagaimana angka (2) tidak pernah diserahkan dan diperlihatkan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dan atau Keluarga **PEMOHON**;
4. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

“(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;

(2) Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan”;

5. Penangkapan tidak dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan;
6. Petugas yang melakukan penangkapan tidak memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan;
7. Setelah dilakukan Penangkapan tidak dibuat Berita Acara Penangkapan yang seharusnya diperlihatkan, dibaca dan ditandatangani oleh **PEMOHON**;

B. TINDAKAN PENAHANAN DILAKUKAN TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penahanan yang dilakukan **TERMOHON** berdasarkan atas Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 tidak didasari atau tidak berdasarkan pertimbangan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
2. Bahwa dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang [Hukum Acara Pidana](#), yang menegaskan :
"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana";
3. Bahwa **PEMOHON** secara Taat dan Patut dari Kabupaten Kolaka Berangkat Mendatangi Kepolisian Resort Baubau setelah mendengar adanya informasi membawa lari seorang perempuan anak SMP dan **PEMOHON** dicari oleh anggota Polres Baubau;
4. Berdasarkan angka (3), Sepatutnya **TERMOHON** tidak tepat melakukan Penahanan karena adanya itikad baik **PEMOHON**;
5. Tindak Pidana yang didugakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e dan Pasal 82 (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tidak kesesuaian Pasal 21 ayat (4) huruf b, menegaskan :

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)";

C. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan **TERMOHON** dalam menetapkan Tersangka Terhadap **PEMOHON** tidak didahului pemeriksaan sebagai Calon Tersangka dimana **PEMOHON** pada tanggal 19 Mei 2021 dan atau sebelum tanggal 19 Mei 2021 tidak pernah dipanggil secara patut oleh hukum sebagai saksi ataupun sebagai Calon Tersangka;
2. **PEMOHON** dengan beritikad baik dari Kabupaten Kolaka datang sendiri ke Kantor Kepolisian Resort Baubau karena mendapat informasi melalui via telepon dari temannya yang bernama LA TUASA mempertanyakan kepada Pemohon “apakah benar kamu membawa lari anak SMP”. Karena ada Pertanyaan inilah **PEMOHON** ke Kantor Kepolisian Resort Baubau;
3. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
4. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
5. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;
6. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana diketahui **PEMOHON** tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas **PEMOHON** sebagai calon tersangka;
8. Bahwa **PEMOHON** tidak pernah mendapat dan atau diberikan Surat Panggilan sebagai Saksi, calon Tersangka dan atau Tersangka oleh **TERMOHON**. akan tetapi Pemohon langsung ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON**, sehingga **PEMOHON** tidak diberikan kesempatan melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada **PEMOHON**;
9. **PEMOHON** hanya diperiksa untuk pertama kali oleh **TERMOHON** pada saat setelah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka pada waktu yang bersamaan yaitu 19 Mei 2021;
10. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes** (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh **TERMOHON** dalam hal ini Kepolisian Resort Baubau Cq Reskrim Polres Baubau;
11. Dengan demikian jelas tindakan **TERMOHON** dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri **PEMOHON** oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

D. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh **PEMOHON** maupun **TERMOHON**, bahwa penetapan tersangka atas diri **PEMOHON** baru diketahui oleh **PEMOHON** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/49/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 dan Pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021;
2. Bahwa apabila mengacu kepada surat-surat pada angka (1), tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada **PEMOHON**. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
4. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
5. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama **PEMOHON**;
6. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan PEMOHON, dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan dan aau panggilan yang sah atas diri PEMOHON, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN

1. Bahwa **PEMOHON** ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Mei 2021, tapi pada tanggal 26 Mei 2021 masih dipanggil untuk diminta keterangan untuk yang pertama kalinya tanpa melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 **PEMOHON** dipanggil Kembali untuk diminta keterangan tambahan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**;
3. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana berkas perkara telah dinyakan lengkap (P-21) dan atau penyidik telah yakin dengan tetapan tersangka, akan tetapi masih dilakukan pemanggilan untuk diminta keterangan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan setelah ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP;
4. Bahwa hal tindakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang pada intinya menyatakan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian apabila telah dinyatakan (P-21). Penyidik tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan;
5. **Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik telah menyatakan (P-21) dan atau penyidik telah yakin dengan tetapan tersangka, akan tetapi masih dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, maka panggilan tanpa surat panggilan tersebut merupakan panggilan yang tidak sah dikarenakan Penyidik tidak memiliki kompetensi guna melakukan Penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dikategorikan cacat hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa **TERMOHON** dalam menetapkan tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 e Jo Pasal 82 (1) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi UU hanya berdasarkan keyakinan Penyidik tanpa diberikan HAK PEMOHON untuk membela diri (memberikan kesaksian) sebagai upaya adanya keseimbangan HAK HUKUM terhadap Kebenaran bukan keraguan;
2. **EQUALITY BEFORE THE LAW** sebagai konsep untuk melawan diskriminasi, kesamaan dihadapan hukum berarti disetiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik;
3. Bahwa dengan adanya pemeriksaan tambahan berarti adanya perintah Kejaksaan Negeri Baubau kepada **TERMOHON** untuk melengkapi kelengkapan formil dan materil berkas perkara yang menyatakan masih terdapat kekurangan untuk dilengkapi;
4. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka **PEMOHON** ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh **TERMOHON** dalam hal menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka;
5. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan **PEMOHON** yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

G. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyimpangkan

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Darl keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

6. Bahwa sebagaimana telah **PEMOHON** uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka **PEMOHON** dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

7. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;*

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dengan menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **PEMOHON** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Baubau berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 e Jo Pasal 82 (1) UU RI NO. 17 TAHUN 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi UU oleh Kepolisian Resort Baubau Cq Reskrim Polres Baubau adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon mengenai permohonan praperadilan tersebut, dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pembacaan surat permohonan praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juni 2021 dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, TERMOHON menerima pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR;
- Bahwa TERMOHON menindaklanjuti pengaduan dimaksud dengan membuat Rencana Penyelidikan kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi dalam pengaduan dimaksud;
- Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON meliputi tindakan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan wawancara kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui kejadian dimaksud;
- Di hari yang sama, Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 19.00 Wita, PEMOHON datang ke Penjagaan SPKT Polres Baubau untuk mencari dan menanyakan anggota Polres Baubau bernama SYAIFUL yang katanya mencari dirinya, dan dijelaskan oleh personel yang piket bahwa tidak ada Anggota Polres Baubau yang bernama SYAIFUL. Setelah itu, PEMOHON meninggalkan Ruang Penjagaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 19.00 Wita, PEMOHON ditemukan oleh keluarga korban dan untuk menghindari amukan massa dari pihak keluarga korban yang saat itu sudah mulai emosi dan memaksa korban untuk mengakui perbuatannya, maka PEMOHON mengamankan diri di rumah tetangganya yang juga merupakan anggota Polres Baubau bernama JAFARUDDIN;
- Bahwa meskipun PEMOHON sudah mengamankan diri di rumah Pak JAFARUDDIN, namun massa di luar rumah semakin banyak sehingga beberapa tokoh masyarakat berusaha untuk menenangkan massa yang sudah mulai anarkis dan untuk menghindari resiko yang lebih tinggi, sekitar jam 19.30 wita, dengan dibantu beberapa tokoh masyarakat sekitar, PEMOHON dilarikan ke Kantor Polres Baubau yang mana pada saat itu keluarga korban mengikuti dari belakang hingga sempat terjadi keributan di Ruang Sat Reskrim Polres Baubau karena massa berusaha untuk melakukan aksi anarkis kepada diri PEMOHON;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita, AIPDA RUSTAM, S.H. yang merupakan Kanit PPA Sat Reskrim Polres Baubau pada saat ke kantor, melihat PEMOHON sudah berada di Kantor Sat Reskrim Lantai Dua dalam keadaan tertidur di sofa/ kursi tamu dan AIPDA RUSTAM, S.H. membangunkan PEMOHON lalu bertanya "mengapa PEMOHON berada di ruangan tersebut?", dan oleh PEMOHON menjawab "PEMOHON takut dipukuli oleh keluarga korban", dijawab kembali oleh AIPDA RUSTAM, S.H. "dalam perkara apa?", PEMOHON menjawab "saya dituduh mencabuli anak di bawah umur";
- Dengan adanya diri PEMOHON di kantor TERMOHON, maka pada malam itu dilakukan Gelar Perkara atas Pengaduan Dugaan Pencabulan yang sedang dilidik oleh TERMOHON, dan hasil Gelar Perkara disepakati bahwa terdapat tindak

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari kejadian yang diadukan sehingga prosesnya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;

- Adapun Uraian Singkat tindak pidana *a quo* adalah bahwa pada hari Senin di bulan Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Lorong Samping Rumah Korban tepatnya di Jalan Gatot Subroto Kel. Bukti Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, korban pada saat itu sedang bermain-main di jalan setapak samping rumahnya, kemudian datang PEMOHON menatik tangan korban Sdri. SRI ADINDA HIDAYANTI ALS DINDA BINTI TONY HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa korban di dekat jendela rumah korban yang jaraknya tidak jauh dari tempat korban bermain. Kemudian PEMOHON langsung mengangkat rok dan menurunkan celana dalam korban sampai lutut sehingga korban dengan menggunakan kedua tangannya mencoba menurunkan roknya dan menyampaikan "JANGAN, SAYA TIDAK MAU" sambil korban menangis, namun PEMOHON mengancam sambil berkata "AWAS! KALAU KAMU RIBUT!", sehingga korban merasa takut dan pasrah. Selanjutnya PEMOHON memegang kemaluan korban sambil memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, akibatnya korban merasakan sakit pada kemaluannya, sakit pada saat buang air kecil, trauma dan ketakutan";

Berdasarkan uraian duduk perkara di atas, dikorelasikan setelah TERMOHON menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, maka dengan ini TERMOHON menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;

Bahwa penolakan TERMOHON tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini:

I.1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPANGGIL SECARA SAH

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan PEMOHON pada pokoknya yaitu:

- Bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/49/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 tanpa adanya pemanggilan secara sah baik satu kali atau dua kali berturut-turut yang diterima oleh PEMOHON dan atau keluarganya;
- Bahwa penangkapan tidak dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan tidak memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan tidak membuat Berita Acara Penangkapan yang seharusnya diperlihatkan, dibaca dan ditandatangani oleh PEMOHON;

Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TERMOHON tidak pernah mengirimkan Surat Panggilan kepada PEMOHON, hal tersebut disebabkan karena PEMOHON sejak hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita sudah berada di Kantor TERMOHON dalam rangka mengamankan diri dari keluarga korban SRI ADINDA HIDAYANTI;
- Bahwa keberadaan PEMOHON di kantor TERMOHON merupakan inisiatif sendiri dari PEMOHON dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan mengamankan diri dari keluarga korban;
- Bahwa tidak benar jika PEMOHON ditangkap tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa PEMOHON dalam dalil permohonan *a quo* telah menerangkan perihal nomor Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/49/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 atas diri PEMOHON;
- bahwa Surat Perintah Penangkapan atas diri PEMOHON telah diperlihatkan kepada PEMOHON, namun oleh PEMOHON menolak untuk bertanda tangan;
- Bahwa begitupun dengan Berita Acara Penangkapan telah dibuat pada hari yang sama saat penangkapan dilakukan, namun oleh PEMOHON juga menolak untuk membubuhkan tanda tangannya sehingga TERMOHON membuat BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN BERITA ACARA PENANGKAPAN tertanggal 19 Mei 2021;
- Dengan demikian, PEMOHON yang tidak pernah dipanggil secara sah oleh TERMOHON dalam proses pemeriksaan adalah hal yang logis dan bukan merupakan sesuatu yang *unprocedural* karena sebelum proses penyidikan dimulai, PEMOHON atas inisiatifnya sendiri karena takut dari keluarga korban telah mengamankan diri di Kantor TERMOHON terlebih dahulu sehingga proses hukum selanjutnya yang dilakukan TERMOHON tanpa Surat Panggilan sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu, alasan-alasan permohonan PEMOHON Praperadilan *a quo* beralasan hukum untuk ditolak;

I.2. TINDAKAN PENAHANAN DILAKUKAN TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa PENAHANAN yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 tidak didasari adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON secara taat dan patut dari Kabupaten Kolaka berangkat mendatangi Polres Baubau setelah mendengar adanya informasi membawa lari seorang perempuan anak SMP dan PEMOHON dicari oleh Anggota Polres Baubau.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru dalam memahami ketentuan perundang-undangan, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penahanan yang dilakukan atas diri PEMOHON tidak didasari atas pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP. Justru TERMOHON sangat berkeyakinan bahwa jika PEMOHON tidak ditahan, maka besar kemungkinan jika PEMOHON akan melarikan diri;
- Bahwa kedatangan PEMOHON ke kantor TERMOHON untuk mencari personel Polres Baubau atas nama SYAIFUL karena adanya informasi bahwa PEMOHON membawa lari anak perempuan yang masih SMP adalah hal yang wajar dalam rangka klarifikasi karena memang benar informasi tersebut tidak dilakukan oleh PEMOHON dan sama sekali tidak ada korelasinya dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON dalam perkara *a quo* yang notabene kejadiannya terjadi sekitar 2 bulan sebelumnya yang kemungkinan menurut PEMOHON sudah tidak ada masalah atas tindakan yang pernah dilakukannya tersebut;
- Dengan demikian, TERMOHON yang melakukan penahanan atas diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu dalil-dalil Permohonan Praperadilan PEMOHON *a quo* beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

I.3. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan tersangka terhadap PEMOHON tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka dimana PEMOHON pada tanggal 19 Mei 2021 dan atau sebelum tanggal 19 Mei 2021 tidak pernah dipanggil secara patut oleh hukum sebagai saksi atau sebagai calon tersangka;
- Bahwa PEMOHON dengan beritikad baik dari Kabupaten Kolaka datang sendiri ke Kantor Polres Baubau karena mendapat informasi melalui via telepon dari temannya yang bernama LA TUASA mempertanyakan kepada PEMOHON

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah benar kamu membawa lari anak SMP”. Karena adanya pertanyaan inilah sehingga PEMOHON ke kantor Polres Baubau;

- Bahwa PEMOHON tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai Calon Tersangka;
- Bahwa PEMOHON tidak pernah mendapat dan atau diberikan Surat Panggilan sebagai saksi, calon tersangka dan atau tersangka oleh TERMOHON, akan tetapi langsung ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka sehingga PEMOHON tidak ada kesempatan melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada PEMOHON;
- PEMOHON hanya diperiksa untuk pertama kalinya pada saat setelah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 19 Mei 2021;
- Dengan demikian, tindakan TERMOHON dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka atas diri PEMOHON.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON telah keliru memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan *menggeneralisir* semua perkara harus melalui pemeriksaan calon tersangka. Dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dapat dimaknai bahwa syarat untuk menentukan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan, maka perbuatannya harus memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP ditambah pemeriksaan terhadap calon tersangka, **kecuali dalam tindak pidana yang penetapan tersangkanya memungkinkan dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu (didasarkan pada kasus/ perkara yang terjadi);**
- Bahwa pada prinsipnya, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita pada saat PEMOHON datang dibawa oleh masyarakat diikuti dengan keluarga korban di kantor TERMOHON, TERMOHON telah melakukan serangkaian wawancara atas diri PEMOHON terkait dengan apa yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa kemudian setelah dinyatakan perkara tersebut dalam Gelar Perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, PEMOHON sama sekali tidak mau dan menolak untuk diperiksa secara tertulis;
- Bahwa meskipun PEMOHON menolak untuk dilakukan pemeriksaan dalam bentuk tertulis, oleh TERMOHON tetap melanjutkan proses penyidikan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti yang diperoleh, kemudian melakukan gelar perkara untuk dapat tidaknya menetapkan PEMOHON sebagai tersangka meskipun belum memberikan keterangan secara resmi melalui Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa dalam Gelar Perkara yang dilakukan oleh TERMOHON, peserta gelar sepakat untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, dan selanjutnya diterbitkanlah administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan;
- Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara *a quo*, dan PEMOHON masih tetap pada pendiriannya menolak dan tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, maka TERMOHON membuat BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA tertanggal 19 Mei 2021 jam 13.00 wita;
- Dengan demikian, tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tanpa melalui pemeriksaan calon tersangka karena PEMOHON menolak memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku saksi, telah sejalan dengan ketentuan dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, sehingga alasan-alasan permohonan PEMOHON Praperadilan *a quo* beralasan hukum untuk ditolak;

I.4. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON;

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa sebagaimana diakui baik oleh PEMOHON maupun TERMOHON bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON baru diketahui oleh PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/49/V/2021/Reskrim, tanggal 19 Mei 2021, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 dan Pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021;
- Berkenaan dengan PEMOHON, dengan tidak pernah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan dan atau Surat Panggilan yang sah atas diri PEMOHON, maka dapat dikatakan Penetapan Tersangka dengan atau tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON berharap kepada PEMOHON untuk memahami lebih mendalam apa yang dimaksud dengan penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana sehingga tidak terlalu nampak kekurangpahaman itu dalam mendalilkan suatu perkara;

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo*, TERMOHON tidak pernah melakukan penyelidikan. Berdasarkan Laporan Pengaduan Pencabulan Terhadap Anak tanggal 17 Mei 2021, TERMOHON kemudian menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan membuat Rencana Penyelidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/52/V/2021/SG/RES.BAU/SATRESKRIM, tanggal 17 Mei 2021. Atas dasar Surat Perintah Penyelidikan tersebut, TERMOHON melakukan serangkaian tindakan penyelidikan meliputi tindakan mendatangi TKP dan wawancara kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui kejadian dimaksud, untuk selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 18 Mei 2021, dan setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 18 Mei 2021, maka disimpulkan bahwa terhadap perkara *a quo*, ditemukan adanya tindak pidana sehingga perkaranya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Perlu diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pada saat PEMOHON dibawa oleh masyarakat diikuti oleh keluarga korban di Kantor TERMOHON, TERMOHON telah melakukan interogasi/ wawancara kepada PEMOHON terkait dengan apa yang dituduhkan kepadanya, namun interogasi tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena PEMOHON tidak bersedia dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan tertulis dalam bentuk apapun, bahkan setelah PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, penolakan tersebut tetap dilakukan oleh PEMOHON dan pemeriksaan atas diri PEMOHON dapat dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 13.45 Wita;
- Dengan demikian, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan *a quo* telah terbantahkan sehingga beralasan menurut hukum ditolak.

1.5. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Mei 2021, tapi pada tanggal 26 Mei 2021 masih dipanggil untuk diminta keterangan untuk yang pertama kalinya tanpa melalui surat panggilan sebagai tersangka oleh TERMOHON;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, PEMOHON dipanggil kembali untuk diminta keterangan tambahan oleh TERMOHON;
- Bahwa menurut PEMOHON, dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka maka berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) namun oleh TERMOHON masih memanggil PEMOHON untuk dilakukan pemeriksaan guna

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penyidikan. Oleh karenanya, panggilan tanpa surat panggilan tersebut merupakan panggilan yang tidak sah dikarenakan penyidik tidak memiliki kompetensi guna melakukan penyidikan karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu, tindakan penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dikategorikan cacat hukum;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa sekali lagi TERMOHON berharap kepada PEMOHON untuk memahami lebih mendalam terkait dengan Hukum Acara Pidana mulai dari proses penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan persidangan sebagaimana disebutkan dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga tidak terlalu terkesan asal-asalan dan tidak profesional dalam mendalilkan suatu argumentasi hukum;
- Perlu dijelaskan kepada PEMOHON dan kuasanya, bahwa penetapan tersangka bukan merupakan akhir dari suatu proses penyidikan atau dengan kata lain bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka tidak berarti bahwa Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21), karena domain untuk menyatakan suatu berkas perkara telah lengkap (P-21) adalah kewenangan dari Jaksa;
- Bahwa meskipun TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, tidak berarti bahwa tidak ada lagi ruang bagi TERMOHON/ Penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dan hal tersebut sama sekali tidak berarti beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi kekurangan berkas perkara;
- Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

I.6. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 e Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PENGANTI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang hanya berdasarkan keyakinan penyidik tanpa diberikan hak PEMOHON untuk membela diri (memberikan kesaksian) sebagai upaya adanya keseimbangan HAK HUKUM terhadap kebenaran bukan keraguan;

- Bahwa dengan adanya pemeriksaan tambahan berarti adanya perintah Kejaksaan Negeri Baubau kepada TERMOHON untuk melengkapi kelengkapan formil dan materil berkas perkara yang menyatakan masih terdapat kekurangan untuk dilengkapi;
- Bahwa berdasar pada argument-argumen sebelumnya, maka PEMOHON ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh TEERMOHON dalam hal menetapkan PEMOHON sebagai tersangka;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa benar PEMOHON dipersangkakan dalam dugaan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur dengan persangkaan pasal 76 e Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/54/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021;
- Dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON telah memiliki bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 183 KUHAP, dan alat bukti tersebut adalah alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, hal mana sama sekali tidak ada korelasinya dengan adanya pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi maupun tersangka yang dilakukan kemudian;
- Bahwa selain keterangan saksi masing-masing atas nama 1) Saksi Korban SRI ADINDA HIDAYANTI ALS DINDA BINTI TONY HIDAYAT yang di BAP pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita oleh Penyidik Pembantu BRIPTU RAHMIYANTI AHMAD S., S.H., 2) saksi FATMA BINTI IMRAN yang di BAP pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 oleh Penyidik Pembantu AIPDA RUSTAM, S.H., 3) saksi SADARIA Als. DAR Als. MAMA ICE BINTI LARA IDA yang di BAP pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita oleh Penyidik

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu BRIPTU POPY PRADINI PUTRI, S.H., 4) saksi APRILIA WULANDARI Als. WULAN BINTI LEKEANI yang di BAP pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita oleh Penyidik Pembantu BRIPTU HAMSINAR HASIBUAN, juga diperkuat dengan alat bukti surat berupa **RESUME VISUM ET REPERTUM Nomor: 540/VER/RSIA/V/2021 tanggal 19 Mei 2021**, ditambah dengan petunjuk dalam hal ini barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam sekolah berwarna putih; 1 (satu) buah rok seragam sekolah berwarna merah; 1 (satu) buah baju dalam warna putih; dan 1 (satu) buah celana dalam warna jingga bermotif love yang sudah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/30/V/2021/RESKRIM tanggal 19 Mei 2021 dan sudah mendapatkan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Baubau berdasarkan PENETAPAN Nomor: 73/Pen.Pid/2021/PN Bau, tanggal 17 Juni 2021;

- Dengan demikian, asumsi PEMOHON yang meragukan belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah terbantahkan sehingga beralasan menurut hukum dalil-dalil permohonan praperadilan *a quo* ditolak;

I.7. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;

Dalil permohonan praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa sesuai dengan ulasan dalam alasan permohonan praperadilan *a quo* yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - “Keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan tidak sah”;
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;
- Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/60/V//RES.7.4/2021/SULTRA/RES BAUBAU tanggal 19 Mei 2021 yang dilaporkan oleh Sdri. FATMA tentang dugaan tindak pidana PENCABULAN, melanggar pasal 76 e Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang *unprocedural*;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu keputusan ditinjau dari aspek **“ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”**, maka TERMOHON berdasarkan tugas dan jabatannya merupakan Pejabat Yang Sah dan Berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/08/V/2021/Reskrim, tanggal 19 Mei 2021;
- Apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu keputusan ditinjau dari aspek **“dibuat sesuai prosedur”**, maka Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/08/V/2021/Reskrim, tanggal 19 Mei 2021 sebelum diterbitkan telah melalui mekanisme yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku ex ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Begitupun apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu keputusan ditinjau dari aspek **“substansi yang sesuai dengan objek keputusan”**, maka berdasarkan *considerant* dalam Surat Ketetapan Tersangka dengan nomor: S.Tap/08/V/2021/Reskrim, tanggal 19 Mei 2021 telah sesuai dan tidak bertentangan antara satu dan yang lainnya;
- Bahwa mekanisme dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka untuk selanjutnya dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan dalam perkara *a quo* telah melalui mekanisme yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan TERMOHON sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil-dalil permohonan PEMOHON *a quo* beralasan menurut hukum untuk ditolak;

I.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum upaya paksa penangkapan, penahanan yang dilakukan setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/08/V/2021/Reskrim, tanggal 19 Mei 2021 telah dilakukan TERMOHON sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

I.9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban TERMOHON lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dimaksud, Pemohon mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Juni 2021, dan guna menanggapi Replik dimaksud, pihak Termohon telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 29 Juni 2021, yang menurut hemat Pengadilan pada pokoknya masing-masing pihak mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan baik dalam permohonan maupun jawabannya yang selengkapnya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-8** berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya berupa :

1. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor: B/34/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/49/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi berita acara penolakan menandatangani surat perintah penangkapan tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda P.3;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi berita acara penolakan menandatangani surat perintah penahanan tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi berita acara pemeriksaan (tersangka) tanggal 26 Mei 2021, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi berita acara pemeriksaan tambahan (tersangka) tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi berita acara pemeriksaan tambahan (tersangka) tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 20-K/SKK/Etik/Pid/Advpasal/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, guna meneguhkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi La Tuasa, telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu ditangkap saksi tidak berada di tempat, hanya setelah ditahan oleh keluarga perempuan, Dedy menelepon saksi menyampaikan bahwa “saya ada di depan rumah korban, di rumah seorang Polisi” sehingga saksi langsung ke sana, setelah sampai di sana orang sudah ribut sudah berdebat, namun tidak selesai masalah di situ, tidak ada titik temu langsung dibawa ke Polres;
- Bahwa setahu saksi hanya yang punya rumah saja karena yang punya rumah seorang Polisi;
- Bahwa pada waktu itu saksi ditelepon oleh istrinya yang punya TV kabel bahwa “di mana Dedy” saksi mengatakan Dedy pulang kampung, lebaran di kampung, katanya ada masalahnya Dedy, dia membawa lari anak orang, anak SMP, coba kita cari tahu dulu”, setelah itu saksi menelepon Dedy “ Dedy kita di mana”, Dedy mengatakan “saya di Kolaka”, saksi mengatakan “ada masalahmu, katanya Ibu Haji kita bawa lari anaknya orang, anak SMP, kalau bisa kita pulang dulu”, karena Dedy tidak mengaku membawa lari anak orang, Dedy menyampaikan “Iya tunggu, 1 (satu) 2 (dua) hari saya akan balik ke Baubau;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada dari Polisi yang mencari selain dari istri yang punya TV kabel itu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat panggilan atau surat apa saja terkait Dedy;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Dedy menelepon saksi, Dedy sudah berada di depan rumah korban yang Polisi itu, di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio indah;
- Bahwa yang disampaikan oleh Dedy pada saat menelepon saksi waktu itu yaitu saksi disuruh ke rumahnya Polisi itu, di depan rumah korban itu rumahnya seorang polisi, Dedy diamankan di situ;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama polisi tersebut;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Dedy sekitar lewat pukul 18.00 wita;
- Bahwa yang disampaikan oleh Dedy pada saat menelepon saksi yaitu coba kita kesini dulu karena saya sudah ditahan oleh keluarganya perempuan;
- Bahwa setelah ditelepon itu saksi langsung datang ke lokasi;
- Bahwa jauh jarak antara rumah saksi dengan rumah korban sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa keadaan Dedy pada saat saksi datang ke situ yaitu Dedy sementara berdebat dengan keluarga korban;
- Bahwa Dedy sama sekali tidak mengaku;
- Bahwa saksi dengar pada saat itu kalau Dedy tidak melakukan apa-apa terhadap perempuan ini;
- Bahwa yang hadir dari keluarga korban pada saat itu yaitu ibunya, bapaknya, saksi kurang tahu yang lain karena banyak orang di luar;
- Bahwa korban ada pada saat itu;
- Bahwa saksi kurang tahu atau saksi tidak perhatikan kalau ada polisi dari Polres yang datang pada saat itu;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan polisi datang, karena selesai berdebat tidak ada penyelesaian langsung ke Polres;
- Bahwa atas inisiatif bersama langsung ke Polres;
- Bahwa pada saat mereka berdebat itu, saksi tidak pernah melihat ada surat yang ditunjukkan kepada Dedy bahwa ini ada surat panggilan dari Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat panggilan, penangkapan dan penahanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penangkapan;
- Bahwa tanggal kejadian kalau tidak salah tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu Dedy tinggal di rumah saksi La Ode Aliyono, Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio indah, Kecamatan Wolio kota Baubau;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WITA mereka pergi ke Polres;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut ke Polres;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ketua RT di RT sebelah dan honorer Satpol PP Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi menelepon Dedy tanggal 17 Mei 2021, karena besok sorenya Dedy sudah ada di Baubau;
- Bahwa pada saat Dedy datang dari Kolaka ke Baubau, Dedy langsung ke rumah saksi mempertanyakan masalah itu, setelah itu saksi mengatakan "saya tidak tahu itu coba kita pertanyakan sama Ibu Haji, setelah itu Dedy bertanya "siapa polisi yang mencari saya", saksi sebut saja Pak Saiful karena pendengaran saksi dari Ibu Haji disebut Pak Saiful;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pak Saiful ini anggota Reskrim Polres Baubau;
- Bahwa sebelum saksi menelepon Dedy, saksi tidak pernah mendengar Dedy dipanggil sebagai saksi, tersangka;
- Bahwa pada tanggal 17, 18 dan 19 Mei 2021, saksi tidak pernah lihat, karena saksi jarang juga lewat disitu Polisi baik yang berseragam ataupun yang memperlihatkan ID card ke rumah Dinda tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 18 Mei 2021, Dedy tetap di Polres;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah tempat tinggal Dedy langsung dikirimkan surat oleh pihak Polres;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi diperiksa di Polres;
- Bahwa saksi kurang tahu, tetapi kata Ibu Haji Polisi yang mencari dia adalah Pak Saiful;
- Bahwa Dedy kembali dari Kolaka tanggal 18 Mei 2001;
- Bahwa Dedy menelepon saksi mengatakan saya sudah ke Polres, tetapi tidak ada yang bernama Pak Saiful di Polres, Dedy menemui saksi dulu baru kemudian ke Polres;
- Bahwa maksud Dedy datang untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah membawa lari anak perempuan, anak SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya Dedy sehingga ditahan;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti kejadian baru saksi tahu, masalah anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi teknisi TV kabel;
- Bahwa tidak ada surat panggilan, penangkapan dan penahanan;
- Bahwa waktu Dedy dibawa ke Polres malam itu sekitar lewat pukul 19.00 WITA, yang membawa adalah yang punya rumah, Pak Polisi;
- Bahwa tidak ada tokoh masyarakat yang datang membawa ke Polres waktu itu;
- Bahwa saksi kurang perhatikan berapa orang yang membawa ke Polres
- Bahwa Dedy tidak mengaku bahwa dia membawa lari anak orang;
- Bahwa Dedy orang Kolaka hanya dari Soppeng;
- Bahwa Dedy mempunyai banyak keluarga di sini;
- Bahwa tidak ada orang tuanya Dedy tinggal di sini?
- Bahwa yang punya TV kabel itu keluarganya juga;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Dedy dengan korban;
- Bahwa nama korban adalah Dinda;
- Bahwa saksi hanya dengar awalnya dari Ibu Haji saja;
- Bahwa saksi menelepon Dedy pada siang hari tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa ketika Dedy pulang dari Kendari Dedy ke rumah saksi dulu;
- Bahwa Dedy pulang dari Kendari tanggal 18 Mei 2001;
- Bahwa saksi bertemu dengan Dedy sore hari sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Dedy berada di rumah saksi tidak lama, hanya mencari saja informasi itu;
- Bahwa Dedy keluar saksi tidak tahu kemana, saksi menyampaikan "Saya tidak tahu apa-apa coba kita ketemu Ibu Haji karena saya juga dapat informasi dari Ibu Haji", setelah itu Dedy keluar tidak lama kemudian Dedy menelepon saksi mengatakan "saya ini di Polres, saya cari nama Pak Saiful tetapi tidak ada";
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu kemana Dedy pergi;
- Bahwa Dedy datang sendiri saat kerumah saksi waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi menghubungi, nanti setelah ditahan di tempat kejadian itu baru Dedy menelepon saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di depan rumah korban (Pak Jafar yang Polisi), posisi Dedy sudah berada di dalam ruang tamu Pak Jafar;
- Bahwa yang dilakukan oleh Dedy saat itu sedang berdebat;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa lama perdebatan yang terjadi di ruangan itu karena saksi hanya sekitar 15 (lima belas) menit berada di situ baru kemudian dibawa ke Polres;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat itu;
- Bahwa Ibu Haji tidak ada di situ;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Dedy dengan Dinda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dedy dan Dinda jalan atau liburan bersama;
- Bahwa melapor ke Polisi dulu baru kemudian Dedy ada di depan rumah korban;
- Bahwa Dedy diamankan saja sambil berdebat di dalam rumah, Dedy sama sekali tidak mengaku;
- Bahwa saat itu Dedy hanya berada dalam rumah saja;
- Bahwa Dedy bisa berdiri;
- Bahwa Dedy tidak diizinkan pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepertinya ada Pak Jafar;
- Bahwa di rumahnya Polisi yang bernama Pak Jafar;
- Bahwa kejadian diamankan itu di rumahnya Pak Jafar;
- Bahwa waktu itu hanya disuruh mengaku saja, mengaku dia yang berbuat atau tidak waktu itu Dinda bilang iya;
- Bahwa Dedy bekerja Di TV Kabel hanya meminta izin 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di tanggal 18 dan 19 Mei 2021 ada Polisi yang datang;
- Bahwa saksi kenal Sadariah;
- Bahwa tidak ada hubungannya dengan Adinda, hanya berdekatan rumah;
- Bahwa tidak ada hubungannya dengan Wulan, hanya berdekatan rumah juga;
- Bahwa keluarga Adinda ini memaksa Dedy untuk mengaku di rumah Pak Jafar;
- Bahwa waktu itu keluarga korban atau keluarganya Dinda tidak membawa balok, tetapi emosi;
- Bahwa saat itu saksi datang ke rumah Pak Polisi itu;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarganya Dinda ada di rumah Pak Polisi itu;
- Bahwa saat itu Dedy sendiri;
- Bahwa tidak ada keluarga Dedy saat itu;
- Bahwa tidak ada temannya Dedy saat itu;
- Bahwa situasi atau kondisi didalam rumah itu yang saksi dapat lihat yaitu hanya berdebat;
- Bahwa ada emosi dan marah tetapi tidak pakai kekerasan;
- Bahwa sikap Dedy menanggapi ekspresi orang yang berada di dalam yaitu menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukan;
- Bahwa berpindah dari rumahnya Pak Polisi ke Kantor Polisi karena sudah tidak ada titik temu, bertengkar terus kalau begitu kita dibawa saja ke Polres;
- Bahwa Dedy mau ke Polres;
- Bahwa tidak ada tekanan Dedy ke Polres;
- Bahwa Dedy ingin tahu juga;

2. Saksi La Ode Aliyono, Telah memberikan keterangan di depan persidangan tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Dedy setelah bekerja dengan saksi;
- Bahwa bos besar yang sebenarnya adalah Haji Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji dari Haji Zainuddin;
- Bahwa selama kerja di Baubau Dedy tinggal dengan saksi kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum puasa sekitar Bulan Maret tahun 2021, Dedy tinggal di Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setelah di Polres baru saksi tahu tentang kejadian Dedy;
- Bahwa setahu saksi setelah lebaran baru saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum Dedy ditahan di Polres;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak Polres untuk diambil keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi melalui telepon tidak ada surat dari Polres bahwa saksi menjadi saksi;
- Bahwa yang menelepon saksi adalah penyidik;
- Bahwa yang ditanyakan oleh Penyidik pada saat saksi di Polres tentang kasusnya ini, saksi sampaikan nanti di sini baru saksi tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian pencabulan;
- Bahwa sepertinya namanya (Dinda) waktu saksi diperiksa;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa di Polres, tidak pernah ada surat ke rumah saksi bahwa Dedy dipanggil;
- Bahwa tidak pernah ada surat klarifikasi dari Polres;
- Bahwa tidak pernah ada surat sebagai tersangka;
- Bahwa tidak pernah ada surat ditahan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ibu Haji itu adalah Ibunya Haji Zainuddin;
- Bahwa waktu itu Dedy masih di Kolaka pulang lebaran, setelah lebaran saksi ditelepon oleh Haji Zainuddin bahwa "di mana La Dedy", saksi sampaikan apakah dia tidak izin dia pulang lebaran di kampung, kemudian Pak Haji menyampaikan "ada informasi ini La Dedy membawa lari perempuan", berdasarkan informasi itu saksi menelepon Dedy saksi tanya "Dedy kamu di mana, Dedy menjawab "Saya menuju Baubau ini mau pulang sedang di Unaaha" saksi sampaikan "ada informasi katanya kamu membawa lari perempuan" Dedy menjawab "Saya tidak pernah" saksi sampaikan kalau begitu hati-hati saja;
- Bahwa setelah Dedy pulang dari Kolaka, Dia tertinggal satu malam di Kendari, besok malamnya saksi kira Dedy masih ada di Kendari, malam itu Saksi ditelepon oleh Dedy bahwa "bisakah jalan-jalan ke Polres, saya ada di Polres ini" setelah itu saksi jalan-jalan ke sana;
- Bahwa Dedy sudah ditahan karena malam itu saksi disampaikan oleh Pak Kamal bahwa "Pak Ode, ini hanya kita amankan";
- Bahwa Pak Kamal itu adalah anggota Reserse Polres;
- Bahwa saat saksi disampaikan oleh Pak Kamal bahwa Dedy hanya diamankan, saksi tidak diberikan surat oleh Pak Kamal;
- Bahwa tidak ada pihak dari Polres yang datang ke rumah saksi memberikan surat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Kamal kalau Dedy ini kita amankan saat di kantin Polres;
- Bahwa tidak ada Penyidik yang BAP saksi;
- Bahwa saksi kenal orang tuanya Dedy setelah ada masalah ini;
- Bahwa setelah ada masalah ini saksi bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa saat saksi bertemu orang tuanya, setahu saksi tidak ada surat yang diberikan berupa surat penangkapan dan penahanan kepada orang tuanya;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dedy setelah Dedy diamankan menurut Pak Kamal itu;
- Bahwa waktu itu Dedy mengatakan saya akan menuntut pengembalian nama baik;
- Bahwa alasan Dedy mengatakan hal itu karena tidak pernah melakukan perbuatan itu;
- Bahwa inisiatif saksi untuk bertemu Dedy yang Waktu itu Dedy berada di luar, belum ditangkap hanya diamankan;
- Bahwa saksi yakin Pak Kamal itu anggota Reserse;
- Bahwa Dedy tinggal di rumah saksi yang berada di Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio indah;
- Bahwa Adinda tinggal di daerah Bukit Wolio Indah juga;
- Bahwa setahu saksi keluarganya Dedy di Baubau yaitu Haji Zainuddin;
- Bahwa Dedy bekerja merangkap di Haji Zainuddin dan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada saat Dedy diamankan dirumahnya Pak Jafar;
- Bahwa setelah shalat Isya sekitar pukul 20.00 wita saksi ke Polres;
- Bahwa waktu itu tidak ada masyarakat yang lain disitu;
- Bahwa bulan juni ini saksi diperiksa sebagai saksi di Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pihak Polres pernah membawa surat perintah penangkapan, penahanan ke keluarganya;
- Bahwa waktu saksi bertemu Dedy, Pak Kamal tidak ada, nanti setelah saksi mau pulang baru saksi ketemu;
- Bahwa waktu saksi bertemu Dedy di Kantor Polisi, posisi Dedy di luar sel, diruangan tunggu yang dibawah;
- Bahwa waktu saksi pamit pulang ke Pak Kamal, saksi tidak bertemu Dedy;
- Bahwa Dedy ke Polres itu mau klarifikasi mencari kebenaran terkait informasi dia membawa lari anak perempuan;
- Bahwa saksi pernah dengar dari orangtuanya Dedy kalau Adinda dan keluarganya meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang meminta adalah orangtuanya Dinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai
secukupnya berupa:

| | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Bukti :T – 1 | Laporan Pengaduan Pencabulan Terhadap Anak tanggal 17 Mei 2021; |
| 2 | Bukti :T – 2 | - Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/52/V/2021/SG/RES.BAU/SATRESKRIM; - Rencana Penyelidikan, tanggal 17 Mei 2021; - Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 18 Mei 2021; |
| 3 | Bukti :T – 3 | Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 Mei 2021, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan; |
| 4 | Bukti :T – 4 | Laporan Polisi Nomor: LP/60/V/RES.74/2021/SULTRA/RES.BAUBAU, tanggal 19 Mei 2021; |
| 5 | Bukti :T – 5 | Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/54/V/2021/Reskrim, tanggal 19 Mei 2021; |
| 6 | Bukti :T – 6 | BAP Saksi Korban SRI ADINDA HIDAYANTI ALS DINDA BINTI TONY HIDAYAT, tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita Oleh Penyidik Pembantu BRIPTU RAHMIYANTI AHMAD S, S.H; |
| 7 | Bukti :T – 7 | BAP FATMA BINTI AMRAN, tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 oleh Penyidik Pembantu AIPDA RUSTAM, SH; |
| 8 | Bukti :T – 8 | BAP SADARIA ALS DAR ALS MAMA ICE BINTI LARA IDA, tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita oleh Penyidik Pembantu BRIPTU POPY PRADINI PUTRI, S.H; |
| 9 | Bukti :T – 9 | BAP APRILIA WULANDARI ALS WULAN BINTI LEKENI, tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita oleh Penyidik Pembantu BRIPTU HAMSINAR HASIBUAN; |
| 10 | Bukti :T – 10 | RESUME VISUM ET REPERTUM Nomor: 540/VER/RSIA/V/2021 tanggal 19 Mei 2021; |
| 11 | Bukti :T – 11 | Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Tersangka; |
| 12 | Bukti :T – 12 | Berita Acara Penolakan Memberikan Keterangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tertanggal 19 Mei 2021 Jam 13.00 Wita; |
| 13 | Bukti :T – 13 | - Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/30/V/2021/RESKRIM tanggal 19 Mei 2021; - Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2021; - Penetapan Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN Bau, Tanggal 17 Juni 2021 Tentang Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Baubau; |
| 14 | Bukti :T – 14 | - Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49/V/2021 Reskrim Tanggal 19 Mei 2021; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Berita Acara Penangkapan;- Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan Dan Berita Acara Penangkapan Tertanggal 19 Mei 2021; |
| 15 | Bukti :T – 15 | <ul style="list-style-type: none">- Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021;- Berita Acara Penahanan, Tanggal 19 Mei 2021;- Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penahanan Dan Berita Acara Penahanan Tertanggal 19 Mei 2021; |
| 16 | Bukti :T – 16 | Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/08/V/2021/Reskrim, Tanggal 19 Mei 2021; |
| 17 | Bukti :T – 17 | Surat Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor B-1106/P.3.11/Eku.1/06/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Atas Nama Tersangka Dedy Agustin Pratama Alias Dedy Bin Ashari Sudah Lengkap (P-21); |
| 18 | Bukti :T – 18 | Buku Ekspedisi Penerimaan Surat Keluar; |
| 19 | Bukti :T – 19 | <ul style="list-style-type: none">- Surat Pengantar Nomor TAR-1138/P.3.11/Eku.2/07/2021, Tanggal 1 Juli 2021;- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-1139/P.3.11/Eku.2/07/2021 (P-31), Tanggal 1 Juli 2021; |

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan, walupun sudah diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak yakni Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyerahkan konklusi/kesimpulannya secara tertulis tertanggal 2 Juli 2021, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang ada relevansinya seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan ini yaitu bahwa Pemohon praperadilan mendalilkan tindakan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana dan telah pula memiliki bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-19 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah lembaga pengawasan horizontal oleh Hakim terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum terkait upaya paksa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) PraPeradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri Untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 KUHAP Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan pula dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon perihal Penetapan Tersangka, maka dengan demikian pada dasarnya KUHAP secara limitatif telah membatasi kewenangan praperadilan akan tetapi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan (tegensteld) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, olehnya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan yang menyangkut Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Penetapan Tersangka, namun KUHAP memakai istilah “menemukan tersangkanya” sebagai bagian dari penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya ditemukan fakta-fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan karena diakui oleh Pemohon dan Termohon atau tidak dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon tidak pernah mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon, hal tersebut disebabkan karena Pemohon sejak hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 20.30 wita sudah berada di kantor Termohon (Polres Baubau) dalam rangka mengamankan diri dari keluarga korban Sri Adinda Hidayanti;
2. Bahwa benar keberadaan Pemohon merupakan inisiatif sendiri dari Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan mengamankan diri dari keluarga korban;
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 (Bukti P-2);
4. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 (bukti P.4) ;
5. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/08/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 (bukti T.16);

Menimbang, bahwa fakta-fakta atau dalil-dalil yang dipandang telah benar adanya persoalan hukum yang masih perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah sesuai dengan prosedur hukum, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;
2. Apakah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa dipenuhinya bukti permulaan yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo, Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

A. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPANGGIL SECARA SAH

1. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan Penangkapan terhadap **PEMOHON** sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/49/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 tanpa adanya pemanggilan secara sah baik satu kali atau dua kali berturut-turut yang diterima **PEMOHON** dan atau Keluarga **PEMOHON**;
2. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan :

“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”;

3. Pemanggilan sebagaimana angka (2) tidak pernah diserahkan dan diperlihatkan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dan atau Keluarga **PEMOHON**;
4. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

“(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;

(2) Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan”;

5. Penangkapan tidak dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan;
6. Petugas yang melakukan penangkapan tidak memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan;
7. Setelah dilakukan Penangkapan tidak dibuat Berita Acara Penangkapan yang seharusnya diperlihatkan, dibaca dan ditandatangani oleh **PEMOHON**;

B. TINDAKAN PENAHANAN DILAKUKAN TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Penahanan yang dilakukan **TERMOHON** berdasarkan atas Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 tidak didasari atau tidak berdasarkan pertimbangan adanya keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

2. Bahwa dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang [Hukum Acara Pidana](#), yang menegaskan :

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana";

3. Bahwa **PEMOHON** secara Taat dan Patut dari Kabupaten Kolaka Berangkat Mendatangi Kepolisian Resort Baubau setelah mendengar adanya informasi membawa lari seorang perempuan anak SMP dan **PEMOHON** dicari oleh anggota Polres Baubau;
4. Berdasarkan angka (3), Sepatutnya **TERMOHON** tidak tepat melakukan Penahanan karena adanya itikad baik **PEMOHON**;
5. Tindak Pidana yang didugakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e dan Pasal 82 (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tidak kesesuaian Pasal 21 ayat (4) huruf b, menegaskan :

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)";

C. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Tindakan **TERMOHON** dalam menetapkan Tersangka Terhadap **PEMOHON** tidak didahului pemeriksaan sebagai Calon Tersangka dimana **PEMOHON** pada tanggal 19 Mei 2021 dan atau sebelum tanggal 19 Mei 2021 tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut oleh hukum sebagai saksi ataupun sebagai Calon Tersangka;

2. **PEMOHON** dengan beritidak baik dari Kabupaten Kolaka datang sendiri ke Kantor Kepolisian Resort Baubau karena mendapat informasi melalui via telepon dari temannya yang bernama LA TUASA mempertanyakan kepada Pemohon “apakah benar kamu membawa lari anak SMP”. Karena ada Pertanyaan inilah **PEMOHON** ke Kantor Kepolisian Resort Baubau;
3. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
4. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
5. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;
6. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
7. Bahwa sebagaimana diketahui **PEMOHON** tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas **PEMOHON** sebagai calon tersangka;
8. Bahwa **PEMOHON** tidak pernah mendapat dan atau diberikan Surat Panggilan sebagai Saksi, calon Tersangka dan atau Tersangka oleh **TERMOHON**. akan tetapi Pemohon langsung ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TERMOHON**, sehingga **PEMOHON** tidak diberikan kesempatan melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada **PEMOHON**;

9. **PEMOHON** hanya diperiksa untuk pertama kali oleh **TERMOHON** pada saat setelah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka pada waktu yang bersamaan yaitu 19 Mei 2021;
10. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes** (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh **TERMOHON** dalam hal ini Kepolisian Resort Baubau Cq Reskrim Polres Baubau;
11. Dengan demikian jelas tindakan **TERMOHON** dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri **PEMOHON** oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

D. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh **PEMOHON** maupun **TERMOHON**, bahwa penetapan tersangka atas diri **PEMOHON** baru diketahui oleh **PEMOHON** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/49/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 dan Pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021;
2. Bahwa apabila mengacu kepada surat-surat pada angka (1), tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada **PEMOHON**. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;
3. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi**

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

4. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
5. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama **PEMOHON**;
6. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan **PEMOHON**, dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan dan aau panggilan yang sah atas diri **PEMOHON**, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

E. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN

1. Bahwa **PEMOHON** ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Mei 2021, tapi pada tanggal 26 Mei 2021 masih dipanggil untuk diminta keterangan untuk yang pertama kalinya tanpa melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 **PEMOHON** dipanggil Kembali untuk dimintai keterangan tambahan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**;
3. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana berkas perkara telah dinyakan lengkap (P-21) dan atau penyidik telah yakin dengan tetapan tersangka, akan tetapi masih dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan setelah ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHP;
4. Bahwa hal tindakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang pada intinya menyatakan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian apabila telah dinyatakan (P-21). Penyidik tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan;
5. **Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik telah menyatakan (P-21) dan atau penyidik telah yakin dengan tetapan tersangka, akan tetapi masih dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, maka panggilan tanpa surat panggilan tersebut merupakan panggilan yang tidak sah dikarenakan Penyidik tidak memiliki kompetensi guna melakukan Penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dikategorikan cacat hukum;**

F. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa **TERMOHON** dalam menetapkan tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 e Jo Pasal 82 (1) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi UU

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan keyakinan Penyidik tanpa diberikan HAK PEMOHON untuk membela diri (memberikan kesaksian) sebagai upaya adanya keseimbangan HAK HUKUM terhadap Kebenaran bukan keraguan;

2. **EQUALITY BEFORE THE LAW** sebagai konsep untuk melawan diskriminasi, kesamaan dihadapan hukum berarti disetiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik;
3. Bahwa dengan adanya pemeriksaan tambahan berarti adanya perintah Kejaksaan Negeri Baubau kepada **TERMOHON** untuk melengkapi kelengkapan formil dan materil berkas perkara yang menyatakan masih terdapat kekurangan untuk dilengkapi;
4. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka **PEMOHON** ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh **TERMOHON** dalam hal menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka;
5. **Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan PEMOHON yang tidak**

memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

G.PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Darl keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

6. Bahwa sebagaimana telah **PEMOHON** uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka **PEMOHON** dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

7. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;*

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dengan menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap **PEMOHON** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (bukti T-16);

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan Apakah tindakan Termohon sebagaimana point 1 tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa menurut sistem yang dianut oleh KUHAP maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah : tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa bagaimana mengetahui adanya tindak pidana agar penyidik bisa melakukan tindakan (melakukan penyidikan) tentang tindak pidana, maka ada 4 sumber untuk mengetahuinya yaitu : adanya laporan, pengaduan, diketahui sendiri dan dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan, pengaduan atau dalam hal tertangkap tangan pelaku tindak pidana, maka penyidik menyelidiki tentang ada atau tidak terjadinya tindak pidana dalam hal ini disebut tindakan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHAP pengertian penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa adapun tugas-tugas seorang penyidik berdasarkan pasal 5 KUHAP yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang (memeriksa) yang dicurigai dan menanyakan identitasnya, tindakan yang lain yang bertanggung jawab, membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik telah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan penyidikan, dalam KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka kalau terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka sebagai bagian dari penyidikan tersebut haruslah didasarkan pada bukti permulaan (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah ialah : a). keterangan saksi, b). keterangan ahli, c). surat, d). petunjuk, e). keterangan terdakwa, sehingga pada perkara aquo, haruslah diuji secara formil apakah tindakan termohon menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka telah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai sebelumnya dan telah menjadi fakta hukum, bahwa benar sebelumnya Termohon telah menerima Laporan Pengaduan Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 17 Mei 2021 (bukti T.1), berdasarkan Laporan Pengaduan tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/52/V/2021/SG/RES.BAU/SATRESKRIM tanggal 17 Mei 2021 (bukti T.2) kemudian Termohon membuat Rencana Penyelidikan tanggal 17 Mei 2021(bukti T.2), Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 18 Mei 2021 (bukti T.2) dan Termohon membuat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 Mei 2021 dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan (bukti T.3), kemudian Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor LP/60/V/RES.7.4/2021/SULTRA/RES BAUBAU tanggal 19 Mei 2021 (bukti T.4);

Menimbang, bahwa setelah pihak Termohon menemukan ada peristiwa pidana pada perkara tersebut, maka Termohon telah meningkatkan status tersebut menjadi Penyidikan yaitu dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/54/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 (bukti T.5) dengan memeriksa saksi-saksi maupun surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan Penyidikan, kemudian Termohon pada tanggal 19 Mei 2021 telah membuat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Tersangka (bukti T.11) kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (bukti T.16);

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Surat Ketetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum oleh karena menurut Pemohon bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa adanya pemanggilan secara sah baik satu kali atau dua kali berturut turut dan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perbedaan pandangan tersebut, maka Hakim Pra peradilan berpendapat bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa benar dalam perkara tersebut Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa adanya pemanggilan dikarenakan Pemohon telah berada di kantor Termohon (Polres Baubau) atas inisiatif Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon yang merasa tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Pemohon, dikarenakan justru Pemohon yang dengan inisiatif sendiri dan beritikad baik mendatangi kantor Termohon (Polres Baubau) untuk melakukan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut, yang kemudian oleh Termohon karena sebelumnya telah menerima Laporan Pengaduan Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 17 Mei 2021 (bukti T.1), kemudian berdasarkan Laporan Pengaduan tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/52/V/2021/SG/RES.BAU/SATRESKRIM tanggal 17 Mei 2021 (bukti T.2) kemudian Termohon membuat Rencana Penyelidikan tanggal 17 Mei 2021 (bukti T.2), Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 18 Mei 2021 (bukti T.2) dan Termohon membuat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 Mei 2021 dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan (bukti T.3), kemudian Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor LP/60/V/RES.7.4/2021/SULTRA/RES BAUBAU tanggal 19 Mei 2021 (bukti T.4), selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/54/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021 (bukti T.5) dengan memeriksa saksi-saksi maupun surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut kemudian Termohon menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka tanpa melalui pemeriksaan Calon Tersangka karena Pemohon menolak memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku Saksi dan telah pula Termohon menerbitkan Berita Acara Penolakan menandatangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanannya, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon bahwa Termohon melaksanakan tugas tanpa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas menurut hemat Hakim Praperadilan, bahwa pandangan Termohon adalah hal yang sesuai dengan pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam ketentuan KUHP, demikian pula dengan sistematika atau alur perkara pidana yang tertuang dalam KUHP adalah hal yang benar, bahwa proses hukum dimulai dengan mencari ada atau tidaknya peristiwa pidana dan disini murni persoalan Penyelidikan, Penyelidikan tidaklah menyangkut pelaku, Penyelidikan tidak ada hubungan langsung dengan pelaku, sehingga secara tegas Hakim Praperadilan menguraikan bahwa untuk seseorang subyek hukum misalnya Pemohon tidak ada istilah Penyelidikan, yang ada Penyidikan terhadap Pemohon, dan mengenai istilah Penyelidikan berlaku terhadap perkara tersebut sebagaimana telah terurai sebelumnya,

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan fakta hukum jelas bahwa Penyelidikan terhadap perkara tersebut telah ada dan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa Pemohon sebagai orang yang mendalilkan persoalan tidak dapat memiliki dasar yang kuat, maka Permohonan Pemohon sepanjang masalah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai point ke-2 yaitu apakah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa dipenuhinya bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah ialah : a). keterangan saksi, b). keterangan ahli, c). surat, d). petunjuk, e). keterangan terdakwa, sehingga pada perkara aquo, haruslah diuji secara formil apakah tindakan Termohon menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka telah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Tersangka atas nama Dedy Agustin Pratama Als Dedy Bin Ashari diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (bukti T-16);

Menimbang, bahwa menurut Termohon Penyidikan atas tindak pidana tersebut telah didahului dengan kegiatan Penyelidikan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/52/V/2021/SG/RES.BAU/SATRESKRIM tanggal 17 Mei 2021 (bukti T.2);

Menimbang, bahwa menurut Termohon Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Bahwa adapun yang mendasari proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah Laporan Pengaduan Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 17 Mei 2021 (bukti T.1) yang dilaporkan oleh saudara FATMA yang secara hukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan ibu kandung dari Sri Adinda Hidayanti. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa *Penyelidik yang mengetahui*,

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan senyatanya setelah menerima Laporan dari saudara FATMA di atas, Termohon menindaklanjuti Laporan tersebut dengan melakukan Penyelidikan yang kemudian hasil dari Penyelidikan dimaksud Termohon meyakini telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 19 Mei 2021 diterbitkanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sp. Sidik/54/V/2021/Reskrim (bukti T.5);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, telah ditemukan bukti kuat bahwa Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pada perkara a quo sebagaimana telah terurai sebelumnya, bahwa status Tersangka yang dilekatkan oleh Penyidik pada diri Pemohon Praperadilan berdasarkan bukti tertulis bertanda T.16, telah didahului serangkaian pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat-surat sebagaimana hasil Penyidikan dan Gelar Perkara tanggal 19 Mei 2021 (bukti T.11);

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Praperadilan bahwa tindakan Termohon sudah berada pada prosedur penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana dan memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan untuk melekatkan status Tersangka kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang didalilkan oleh Pemohon bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat hukum, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh Termohon adalah : Keterangan saksi masing-masing atas nama 1. Saksi Korban Sri Adinda Hidayanti Alias Dinda Binti Tony Hidayat yang di BAP pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita oleh Penyidik Pembantu BRIPTU RAHMIYANTI AHMAD S., S.H., (bukti T.6), 2. Saksi FATMA BINTI AMRAN (orang tua kandung saksi korban) yang di BAP pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 oleh Penyidik Pembantu AIPDA RUSTAM, S.H., (bukti T.7), 3. Saksi Sadaria Alias Dar Alias Mama Ice Binti Lara Ida yang di BAP pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita oleh Penyidik Pembantu BRIPTU POPY PRADINI PUTRI, S.H., (bukti T.8), 4. Saksi Aprilia Wulandari Alias Wulan Binti Lekeani yang di BAP pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 08.30 Wita oleh Penyidik Pembantu BRIPTU HAMSINAR HASIBUAN (bukti T.9), diperkuat dengan alat bukti surat berupa Resume Visum Et Repertum Nomor: 540/VER/RSIA/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 (bukti T.10), ditambah dengan petunjuk dalam hal ini barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam sekolah berwarna putih; 1 (satu) buah rok seragam sekolah berwarna merah; 1 (satu) buah baju dalam warna putih; dan 1 (satu) buah celana dalam warna jingga bermotif love yang sudah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/30/V/2021/RESKRIM tanggal 19

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 (T.13) dan sudah mendapatkan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Baubau berdasarkan Penetapan Nomor: 73/Pen.Pid/2021/PN Bau, tanggal 17 Juni 2021 (T.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum oleh karena Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, menurut Termohon telah menemukan peristiwa pidananya dan setelah dikembangkan menjadi Penyidikan maka telah pula ditemukan Tersangkanya yaitu Dedy Agustin Pratama Als Dedy Bin Ashari, dan dari hasil pengembangan perkara tersebut yang dilakukan oleh Termohon, menurutnya telah ditemukan bukti kuat bahwa Pemohon diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (bukti T.16);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa Pemohon sebagai orang yang mendalilkan persoalan tidak dapat memiliki dasar yang kuat, maka permohonan Pemohon sepanjang masalah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakannya menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, olehnya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon Praperadilan dihukum membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a jo. Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh WA ODE SANGIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang ditunjuk sebagai Hakim Praperadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pen.Pid.Pra/2021/PN.Bau, tanggal 18 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh LISNINA, S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LISNINA, S.H.,

WA ODE SANGIA, S.H.,